



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 94 /V.01/HK/2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS AKADEMI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kehidupan berkesenian yang maju di Provinsi Lampung telah dibentuk Akademi Lampung yang merupakan pengembangan dari Badan Pembina Dewan Kesenian Lampung, yaitu kelompok orang yang memajukan kesenian di wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Pusat Kesenian Lampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengukuhan Pengurus Akademi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 A Tahun 1993 kepada Gubernur di seluruh Indonesia untuk mendirikan Dewan Kesenian dan Gedung Kesenian;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Calon Akademi Lampung tanggal 18 Juli 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS AKADEMI LAMPUNG.**
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Akademi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Akademi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memilih pengurus Dewan Kesenian Lampung melalui penjurangan seniman baik yang tergabung maupun tidak tergabung dalam sanggar kesenian, kine klub, kelompok teater, dan organisasi sejenis;

- b. memberi pengarahan dalam penyusunan program kerja Dewan Kesenian Lampung serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Kesenian Lampung;
- c. memberi nasihat dan pertimbangan kesenian kepada Dewan Kesenian Lampung;
- d. memberikan pertimbangan dan saran kebudayaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan terlibat langsung di dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan; dan
- e. melaksanakan program Akademi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Akademi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi Pusat Kesenian Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-7-2020

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Akademi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 84/V.01/ HK/2020
TANGGAL: 6-2- 2020

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS AKADEMI LAMPUNG

- I. Ketua : Ir. ANSHORI DJAUSAL, M.T.
II. Sekretaris : IWAN NURDAYA DJAFAR, S.H.
III. Anggota : 1. R. HARI W. JAYANINGRAT, S.Sos, M.M.
2. HERMANSYAH G.A.
3. A.Y ERWIN, S.E.
4. IMAS SOBARIAH, S. Sn.
5. CHRISTIAN HERU C. SAPUTRA, S. Pd.

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

ARINAL DJUNAIDI